

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEKERJA WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Ismail

Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: ismail_izu@yahoo.com

ABSTRAK

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) (PP 34 Tahun 2021) mengatur tentang tugas dan larangan Pemberi Kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan Persetujuan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKA-TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta sanksi administratif atas pelanggaran aturan penggunaan tenaga kerja asing.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi, Administrasi, Pekerja, Asing

ABSTRACT

Employment of Foreign Workers (PP 34 of 2021) regulates the duties and prohibitions of TKA Employers, applications, extensions, and changes to RPTKA Approvals, DKPTKA arrangements, issuance of residence permits for TKA, implementation of education and job training for TKA-TKA, language education and training Indonesia for foreign workers, reporting, coaching, and supervision, as well as administrative sanctions for violations of the rules on the use of foreign workers.

Keywords: Implementation, Sanctions, Violators, Administration, Foreigners

A. PENDAHULUAN

Di segala bidang, Indonesia giat membangun. Mengundang investor luar negeri melalui Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) merupakan salah satu sumber yang diantisipasi untuk mempertahankan perkembangan ini.

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor.¹

Isu penanaman modal asing di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain terkait dengan sejarah, sosial budaya, ekonomi, legalitas, politik,

dan keamanan. Politik yang tidak stabil akan membuat investor enggan masuk. Karena kinerja perusahaan akan dipengaruhi oleh situasi politik yang tidak stabil. Protes akan membuat ekonomi tidak stabil. Hal ini sering terlihat terlalu jauh, terutama dengan dibukanya keran kebebasan politik. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa kondisi transisi politik yang tidak dapat diprediksi diperhitungkan dalam hal investasi asing.

Mereka juga khawatir tentang kebijakan yang terus berkembang. Kepastian hukum menjadi faktor yang menjadi fokus investor. Meski memiliki konstitusi, Indonesia belum menangani masalah hukum secara memadai. Penegakan hukum Indonesia tidak dapat dikatakan dapat dipercaya. Banyak bisnis internasional merasa sulit untuk menyelesaikan masalah terkait bisnis karena kerangka hukum. Bagi investor internasional yang ingin menginvestasikan uangnya, kepastian hukum adalah situasi yang ideal. Ada kemungkinan

investor tambahan akan datang jika pemerintah memperhatikan hal ini.²

Mewujudkan perkembangan ekonomi kegiatan investasi di Indonesia haruslah sesuai dengan peraturan tentang investasi untuk menciptakan pembangunan ekonomi dimana dipengaruhi juga oleh kehidupan perusahaan atau pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar investor terutama investor asing dapat menanam modal dengan aman dan berkepastian.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk membatasi penggunaan pekerja migran asing untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia memiliki kesempatan kerja yang memadai dan puas untuk menempati posisi yang sesuai dalam berbagai kesempatan kerja. Inisiatif untuk mendorong lingkungan kapitalistik di Indonesia Tentu saja, Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar, oleh karena itu pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja telah mempermudah proses mendapatkan izin kerja dan meniadakan kebutuhan pembayaran izin.

Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, Untuk mengantisipasi hal ini diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bahwa tidak ada pelaku usaha yang boleh mempekerjakan warga negara asing tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebelum merekrut tenaga kerja asing di Indonesia, beberapa persyaratan harus dilengkapi. Secara sederhana, tenaga kerja asing yang diizinkan bekerja di Indonesia adalah spesialis dan konsultan, menurut Pasal 102 UU 2013.³

² David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 3.

³ Pasal 102 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hanya dalam hubungan kerja untuk peran dan periode tertentu, dan dengan persyaratan keterampilan yang ketat, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia. Menteri atau orang yang ditunjuk harus memberikan kuasa secara tertulis. Setelah hubungan kerja berakhir, pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja ke tempat asalnya. Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai aturan (kebijakan) baru terkait penggunaan tenaga kerja asing.

Namun demikian kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan tetap diarahkan pada perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, maka secara bertahap penggunaan tenaga kerja asing perlu diadakan pembatasan.

Untuk itu lah, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat dalam rangka memberikan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing di- pandang perlu untuk mengikutertakan Perusahaan Pengurusan Izin Mempe- kerjakan Tenaga Kerja Negara Asing

Pelanggaran izin kerja dan izin tinggal adalah masalah lain yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Izin yang diberikan oleh pihak imigrasi tertera dalam paspor para TKA tersebut untuk bekerja di Indonesia sebagai TKA dengan jabatan dan waktu tertentu, bahkan hanya sebagai turis. Majikan tenaga kerja asing sering menyembunyikan orang-orang yang ada di sana secara ilegal. Selain itu, tidak banyak orang asing yang melakukan kejahatan di Indonesia, seperti menggunakan izin kerja palsu atau dokumen keimigrasian atau mencuri narkoba.

Adapun dampak negatif masuknya tenaga kerja asing yang paling terasa adalah terasa menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit.

Tidak hanya itu, Kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Jika tidak diasah, maka tenaga kerja lokal tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data. Metode ilmiah mengacu pada kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menawarkan prosedur dan kondisi yang paling ketat⁴. Dengan kata lain, metode penelitian tidak hanya membuat pengetahuan yang objektif dan benar seluas mungkin, tetapi juga melestarikan pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang hebat.

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitiannya adalah empiris, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan.

D. PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Administrasi Pekerja WNA

Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 yang membahas tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA). PP ini merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja (UIC). Dalam PP ini, pemerintah mengizinkan tenaga kerja asing untuk bekerja di lembaga internasional atau instansi pemerintah, termasuk posisi administrasi dan komisi yang penting. Namun, pengusaha harus mematuhi peraturan yang berlaku. Jika

tidak, akan ada sanksi yang diberikan, baik sanksi administrasi maupun denda. Diatur dalam Pasal 37 (2), besaran denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 36 juta.

Pasal 37 (3) menyatakan bahwa biaya denda sebesar-besarnya harus ditanggung oleh pemberi kerja TKA sejak TKA tiba di Indonesia, dengan batas waktu maksimal 6 (enam) bulan. Pasal 37 Ayat 5 memerintahkan majikan untuk membayar denda kepada TKA dalam waktu dua minggu setelah menerima pemberitahuan atau denda yang telah dijatuhkan. Pasal 38(1) menegaskan bahwa pemberi kerja TKA yang tidak membayar denda dalam waktu dua minggu setelah batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 37(5) harus menunda proses permohonan izin RPTKA.

Beberapa faktor yang menyebabkan TKA dikenai sanksi termasuk ketidakmampuan mensponsori pelatihan bahasa Indonesia untuk TKA, ketidakdaftaran TKA pada jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari enam bulan atau program asuransi perusahaan untuk TKA yang bekerja kurang dari enam bulan. Selain itu, ketidakteraturan dalam melaporkan pelaksanaan pengoperasian TKA, pelatihan dan pemagangan bagi tenaga penunjang TKA, serta alih teknologi dan keterampilan TKA setiap tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk juga dapat menyebabkan sanksi. TKA yang tidak terampil dalam pekerjaan juga dapat menjadi faktor penyebab sanksi.

Sanksi juga dapat diberikan jika tidak dilaporkan penempatan TKA setelah masa kontrak kerja berakhir dalam pekerjaan sementara. Permohonan persetujuan RPTKA dapat dihentikan sementara dengan sanksi maksimal tiga bulan atau bahkan pembekuan persetujuan RPTKA. Pemutusan RPTKA juga dapat terjadi jika TKA ditempatkan pada beberapa pekerjaan di perusahaan yang sama, termasuk posisi yang membawahi beberapa karyawan.

Persyaratan TKA tidak berlaku untuk perwakilan pemerintah asing, organisasi internasional, atau organisasi internasional. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Operasional Standar Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja

⁴ Hadari Nawawi, *Social Research Methods*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985), hlm. 25

Asing Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal memuat informasi lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan sertifikasi TKA.

Peraturan pemerintah yang dikenal dengan PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibuat untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 81 dan 185 huruf b.

Menurut PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing yang memiliki visa dan ingin bekerja di tanah air Indonesia. Melalui pendayagunaan tenaga kerja asing secara selektif dan penetapan peran dan jam tertentu yang dapat mereka jabat, Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan nasional.

Tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan keterlibatan tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan harkat dan martabat manusia dijembatani oleh PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Oleh karena itu, apabila penanaman modal memerlukan penggunaan tenaga kerja asing, maka penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan untuk mempercepat proses pertumbuhan nasional melalui alih teknologi dan keterampilan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja asing pendamping tenaga kerja asing.⁵

Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing.

RPTKA yang diperlukan disahkan dalam rangka implementasi TKA dalam PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tugas Pemberi Kerja TKA dalam mempekerjakan TKA antara lain menunjuk WNI sebagai TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja TKA sesuai

dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA, fasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, dan pemulangan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah masa kerja dengan TKA berakhir.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PP 34 Tahun 2021) mengatur tentang tugas dan larangan Pemberi Kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan Persetujuan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKA TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta sanksi administratif atas pelanggaran aturan penggunaan tenaga kerja asing.

Investasi merupakan salah satu cara utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia, sejalan dengan upaya mendorong pembangunan nasional. Sebagai aktor dan sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja memainkan peran penting. Dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan, sudah selayaknya manusia Indonesia menyelesaikan setiap kegiatan pembangunan. Peran pemerintah diperlukan untuk memajukan kualitas tenaga kerja dan keterlibatan dalam pembangunan nasional sesuai dengan martabat manusia. Dengan demikian, apabila dalam penanaman modal diperlukan tenaga kerja asing, maka tenaga kerja tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses pertumbuhan nasional melalui alih teknologi.

Melalui pendayagunaan tenaga kerja asing secara selektif dan penetapan peran dan jam tertentu yang dapat mereka jabat, Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan nasional.

TKA dimanfaatkan melalui Persetujuan RPTKA yang dipersyaratkan. Tugas Pemberi Kerja TKA antara lain mengangkat WNI sebagai TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA, memfasilitasi pendidikan bahasa

⁵ Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm 23.

Indonesia dan pelatihan bagi tenaga kerja asing, dan pemulangan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah selesai bekerja di TKA.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan arahan dan pengawasan terhadap penggunaan TKA dalam rangka menumbuhkan iklim yang mendorong investasi dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Mereka juga menegakkan hukum dan memberikan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar aturan penggunaan TKA.

Peraturan pemerintah ini mengatur tanggung jawab dan batasan yang dibebankan kepada Pemberi Kerja TKA, permohonan perpanjangan, dan perubahan persetujuan RPTKA, perjanjian DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Pekerja Pendamping TKA, bahasa Indonesia pendidikan dan pelatihan TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta sanksi administratif atas pelanggaran aturan penggunaan tenaga kerja asing.

E. KESIMPULAN

Pemerintah mengizinkan tenaga kerja asing untuk bekerja di lembaga internasional atau instansi pemerintah, termasuk posisi administrasi dan komisi yang penting. Namun, pengusaha harus mematuhi peraturan yang berlaku. Jika tidak, akan ada sanksi yang diberikan, baik sanksi administrasi maupun denda. Diatur dalam Pasal 37(2), besaran denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp36 juta.

Beberapa faktor yang menyebabkan TKA dikenai sanksi termasuk ketidakmampuan mensponsori pelatihan bahasa Indonesia untuk TKA, ketidakdaftaran TKA pada jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari enam bulan atau program asuransi perusahaan untuk TKA yang bekerja kurang dari enam bulan. Selain itu, ketidakteraturan dalam melaporkan pelaksanaan pengoperasian TKA, pelatihan dan pemagangan bagi tenaga penunjang TKA, serta alih teknologi dan keterampilan TKA setiap tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk juga dapat menyebabkan sanksi. TKA yang tidak terampil dalam

pekerjaan juga dapat menjadi faktor penyebab sanksi.

Sanksi juga dapat diberikan jika tidak dilaporkan penempatan TKA setelah masa kontrak kerja berakhir dalam pekerjaan sementara. Permohonan persetujuan RPTKA dapat dihentikan sementara dengan sanksi maksimal tiga bulan atau bahkan pembekuan persetujuan RPTKA. Pemutusan RPTKA juga dapat terjadi jika TKA ditempatkan pada beberapa pekerjaan di perusahaan yang sama, termasuk posisi yang membawahi beberapa karyawan..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Hadari Nawawi, *Social Research Methods*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985).
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Operasional Standar Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.